

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam mengembangkan suatu tingkat perekonomian kelompok masyarakat ataupun keluarga yang mendirikan suatu bentuk usaha mandiri yang berskala kecil guna memperbaiki suatu tingkat ekonomi menjadi lebih maju dan berkembang, pada kegiatan ekonomi tersebut terdapat istilah UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah).

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang merupakan suatu bentuk usaha kecil atau sederhana yang dilakukan oleh masyarakat kalangan menengah, kegiatan perekonomian tersebut membuka sebuah usaha dan merupakan salah satu jalan yang dapat dilakukan untuk membantu memperbaiki perekonomian suatu Negara. Tidak sedikit produk UMKM yang telah dipasarkan diberbagai daerah.

Dalam praktik pembiayaan modal UMKM guna membantu kemakmuran ekonomi masyarakat menjadi lebih baik

dengan mendirikan suatu bentuk usaha yang dilakukan secara mandiri, karena dalam membangun sebuah usaha tidak hanya kemampuan yang harus dimiliki akan tetapi modalpun dibutuhkan, secara garis besar usaha mandiri tersebut bukanlah dalam suatu jenis perusahaan. Kebutuhan keinginan manusia tidak terbatas, sedangkan dalam kemampuan produksi menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat terbatas. Oleh karena itu masyarakat pada umumnya keadaan ini mendorong masyarakat untuk memikirkan cara yang paling efisien dalam menggunakan faktor-faktor produksi yang tersedia

Pembiayaan, modal usaha, fiqh muamalah adalah kegiatan ekonomi yang terdiri dari distribusi-konsumsi tidak terlepas dari adanya permodalan umumnya dikenal dengan istilah investasi sebagai penopang utama terjadinya produksi. Oleh karena itu, banyak ditemui lembaga-lembaga yang bergerak dalam bidang permodalan dalam memiliki sistem atau cara tersendiri dalam menyalurkan modal, seperti halnya pembiayaan modal yang terdapat pada instansi Bank Mandiri Syariah yang memiliki

aturannya tersendiri. Pihak tidak semerta-merta memberikan pembiayaan modal atas dasar adanya perjanjian antara nasabah dan pihak bank. Dalam pembiayaan modal Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Bank Mandiri Syariah menggunakan prinsip *Murabahah*.

Undang-undang UMKM (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah) No 20 Tahun 2008 dalam pasal 21 ayat 4 mengatur terkait penjaminan dan permodalan.

Dalam prinsip syari'ah yang memperkaitkan undang-undang UMKM (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah) dalam pasal 21 ayat 4 terkait penjaminan dan permodalan yaitu: yang pertama prinsip *wadiah* berasal dari namanya titipan permodalan UMKM yang dikaitkan dengan *wadiah* diatur melalui pasal 21 ayat 4 UU No 20 tahun 2008 yang mengacu penggunaan dana hibah baik yang berasal dari pemerintah ataupun pihak lain yang digunakan untuk pemberdayaan UMKM. Ada beberapa model prinsip *wadiah* yang penerapannya diatur oleh UU antara lain *wadi'ah amanah* dan *wadiah yad dhomanah*, dan yang kedua prinsip *Mudharabah* prinsip ini mengatur tentang kerjasama dalam

permodalan antara pemilik modal atau dana (shohibul mal) dan pengelola atau pengusaha UMKM. Penerapan *mudharabah* diatur juga dalam pasal 21 dan 23 Undang-undang No 20 tahun 2008 tentang prinsip permodalan dan akses permodalan.¹

Prinsip syariah dalam peraturan perundang-undangan pertama kali dikemukakan melalui UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan syariah, yakni aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.² Perbankan syariah telah diatur dalam UU No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah dan penjelasannya perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan unit usaha syariah, mencakup

¹ Im Khudaefah, Analisis Yuridis Undang-undang No 20 Tahun 2008 tentang UMKM (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah) Dalam Prespektif Hukum Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2017, h 72-73.

² Khotibul Umam. *Bank Umum Syariah* (Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta, 2009), h xi.

kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.³

Adapun salah satu syarat didalam perjanjian pembiayaan modal UMKM pada Bank Syariah mandiri ini adalah adanya jaminan yang diberikan dari pihak nasabah kepada pihak Bank. Yang telah disepakatai oleh kedua belah pihak.

Bentuk jaminan yang dilakukan oleh pihak Bank Syariah Mandiri ini dilakukan secara Jaminan Fidusia. Jaminan fidusia ini berasal dari kata *fiduciar* atau *fides*, yang artinya kepercayaan, yakni penyerahan hak milik atas benda secara kepercayaan sebagai jaminan.⁴

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti mengambil judul “Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Implementasi Transaksi Pembiayaan Modal Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Serang Timur.

³Zubairi Hasan. *Undang-undang perbankan syariah* (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2009), h 4.

⁴Ika Atikah, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi* (Serang : media madani, 2017) , h 78.

B. Fokus Penelitian

Setelah pemaparan latarbelakang di atas, yang menjadi fokus dalam penelitian ini ialah lebih kepada pelaksanaan perjanjian pembiayaan modal UMKM dengan menggunakan akad *Murabahah* secara jaminan fidusia.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Sistem Pembiayaan Modal Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Bank Syariah Mandiri Cabang Serang Timur?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Perjanjian Pembiayaan Modal UMKM Dengan Menggunakan Akad *Murabahah* secara Jaminan Fidusia?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sistem pembiayaan modal usaha mikro kecil dan menengah di Bank Syariah Mandiri KCP Serang Timur.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap perjanjian pembiayaan modal UMKM dengan menggunakan akad *Murabahah* secara jaminan fidusia.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Adapun manfaat dari penelitian secara teoritis yaitu untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti sendiri agar menjadi insan akademis yang lebih baik, serta untuk mengetahui Hukum Islam maupun Hukum Positif terhadap implementasi transaksi pembiayaan modal UMKM pada perbankan syariah serta menjadi sumber inspirasi maupun menjadi bahan kajian/pemikiran lebih lanjut.

2. Secara Praktik

Hasil dan penelitian ini diharapkan dapat memperkaya keilmuan yang positif kepada khalayak umum serta mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah khususnya untuk berperan aktif dalam meneliti hal lain serta dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

F. Penelitian Yang Terdahulu Yang Releven

No	Identitas Penelitian	Penelitian Yang Terdahulu Yang Releven	
		Persamaan	Perbedaan
1	Nama : Sinta Bela NIM : 1421030163	Persamaan dalam karya ilmiah ini	Perbedaan dalam karya ilmiah ini

	Fakultas/Jurusan : Syariah/ Muamalah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Penetapan Margin Keuntungan Dalam Pembiayaan <i>Murabahah</i> (Studi di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung).	membahas pembiayaan <i>Murabahah</i> dalam prodak yang terdapat di BPRS Bandar Lampung.	melakukan penelitian terhadap <i>margin</i> keuntungan yang disepakati diawal perjanjian antara bank syariah dan nasabah.
2	Nama : Iim Khudaefah NIM : 131300651 Fakultas/Jurusan :	Persamaan dalam karya ilmiah ini menganalisis Undang-undang No	Dalam karya ilmiah ini hanya menganalisis Yuridis UU No 20

	<p>Syari'ah/ Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten</p> <p>Judul Skripsi :Analisis Yuridis Undang-undang No 20 Tahun 2008 Tentang UMKM (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah) Dalam Prespektif Hukum Islam</p>	<p>20 tahun 2009 tentang UMKM (Usaha Kecil Dan Menengah) yang didalamnya terdapat pasal tentang pola pemodalan UMKM yang sesuai dengan UU No 20 tahun 2008. Di dalam UU No.20 tahun 2008 yang dibahas dalam karya ilmiah ini membahas terkait pembiayaan permodalan menurut Undang-undang UMKM</p>	<p>Tahun 2008 tentang UMKM dan tidak meninjau langsung dalam praktik di instansi lembaga yang menyediakan modal UMKM .</p>
--	---	--	--

Dari paparan diatas, penulis terdorong untuk meneliti dan menyusun mengenai permasalahan dalam bentuk skripsi dengan judul “*Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Implementasi Pembiayaan Modal UMKM (studi kasus Bank Syariah Mandiri KCP Serang Timur)*”. Perbedaannya dengan karya ilmiah yang penulis tulis ialah penulis fokus terhadap pembiayaan modal UMKM dengan menggunakan akad *Murabahah* dan adanya barang jaminan yang dilakukan secara Fidusia serta ditinjau dari hukum Islam maupun hukum positif.

G. Kerangka Pemikiran

Manusia adalah mahluk hidup yang diciptakan Allah SWT dengan diberikan akal dan fikiran sehingga manusia dapat dibidang sebagai mahluk sosial dan mahluk ekonomi. Manusia sebagai mahluk sosial yang dimana saling membutuhkan antara satu sama lain sehingga tidak dapat mengabaikan orang lain, sedangkan manusia sebagai mahluk ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang bermacam-macam, seperti halnya manusia membutuhkan sandang, pangan dan pakan, dan kebutuhan yang lainnya menjadi lebih baik. Dan untuk

mendapatkan itu semua manusia harus berusaha mencari uang untuk memenuhinya baik bekerja maupun usaha mandiri.

Manusia membutuhkan ekonomi karena manusia membutuhkan sumber daya maupun modal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tanpa adanya ekonomi manusia tidak bisa mempertahankan hidupnya dengan baik. Dalam Islam, segala sesuatu yang ada tidak diciptakan dengan sia-sia, tetapi memiliki tujuan. Manusia harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan, termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis.⁵

Dalam menjalankan suatu usaha ekonomi perlu adanya modal usaha, yang dimana setiap kondisi manusia dalam perekonomiannya berbeda-beda, ada yang kesulitan dalam pembiayaannya, dan adapula yang mampu pembiayaannya dengan harta yang dimilikinya sendiri untuk modal usaha khususnya di kalangan menengah. Dan Allah menganjurkan kepada manusia untuk saling tolong menolong terhadap sesama salah satunya dalam memberikan peminjaman biaya modal untuk menjalankan suatu usaha ekonomi.

⁵Akhmad Mujahidin. *Ekonomi Islam sejarah, konsep, instrumen Negara, dan Pasar* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2014), h 25-26.

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Menurut undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan beberapa transaksi yang terdapat pada diperbankan tersebut.⁶

Secara garis besar, pembiayaan dibagi dua jenis, yaitu sebagai berikut.⁷

- 1) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk pembiayaan yang bersifat konsumtif, seperti pembiayaan untuk pembelian rumah, kendaraan bermotor, pembiayaan pendidikan dan apa pun yang sifatnya konsumtif.
- 2) Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk pembiayaan sektor produktif, seperti pembiayaan modal kerja, pembiayaan pembelian barang modal dan lainnya yang mempunyai tujuan pemberdayaan sektor real. Salah satu fungsi utama dari perbankan adalah menyalurkan dana yang telah dihimpunnya kepada masyarakat melalui pembiayaan kepada nasabah.

⁶M.Nur Rianto. *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung : Pustaka Setia, 2012), h 146.

⁷M.Nur Rianto. *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung : Pustaka Setia, 2012), h 146.

Pada lembaga perbankan terdapat pembiayaan modal UMKM yaitu Usaha Mikro Kecil Dan Menengah, yang telah diatur berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

didalam transaksi pembiayaan modal UMKM terdapat bentuk perjanjian yang merupakan persetujuan antara dua atau lebih yang saling mengikat diri untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, yang pelaksanaannya dapat dipaksakan melalui perangkat hukum (lembaga peradilan).

Dalam pembiayaan modal UMKM di perbankan syariah yang akan diteliti menggunakan transaksi pembiayaan *Murabahah*, dalam *bai' al-Murabahah*, penjual (dalam hal ini adalah bank) harus memberi tahu harga produk yang dibeli dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Firman Allah SWT, pada penggalan surat Al-baqarah ayat 275.

.... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ... 

Artinya :

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

Dalam transaksi pembiayaan modal usaha adanya jaminan didalamnya, terdapat beberapa bentuk perjanjian jaminan salah satunya jaminan fidusia yang merupakan lembaga jaminan yang berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Objek jaminan fidusia tetap dalam penguasaan pemiliknya.⁸

Segala bentuk kegiatan ekonomi atau bermuamalah telah diatur baik berdasarkan hukum positif maupun hukum Islam. Hukum positif yang merupakan sederet asas dan kaidah hukum yang berlaku saat ini, berbentuk kedalam lisan maupun tulisan yang keberlakuan hukum tersebut mengikat secara khusus dan umum yang ditegakkan oleh lembaga peradilan atau pemerintah yang hidup dalam suatu negara. Adapun hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam. Sebagai sistem hukum ia mempunyai beberapa istilah kunci yang perlu dijelaskan lebih dahulu, sebab, kadangkala membingungkan, kalau tidak diketahui persis maknanya. Yang dimaksud adalah istilah-istilah hukum, hukum dan ahkam, syariah dan syariat,

⁸Ika Atikah, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi* (Serang : media madani, 2017) , h 78.

fiqh dan fiqh dan beberapa kata lain yang berkaitan dengan istilah-istilah tersebut.⁹

H. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan bagian dari ilmu yang mengkaji konsep, teori, paradigma, landasan, kelebihan dan kekurangan dari metode-metode penelitian. Metode penelitian membahas penggunaan macam-macam metode penelitian dalam pelaksanaan penelitian. Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, penelitian bersifat ilmiah karena bertolak atau didasarkan pada landasan teori.

Jenis dan Pendekatan Penelitian diantaranya :

1. Pendekatan Komparatif

Penelitian komparatif adalah penelitian yang bersifat membandingkan. Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu.¹⁰

⁹Mohammad Daud Ali. *Hukum Islam* (Jakarta : pt raja grafindo persada, 2013), h 42.

¹⁰<http://penelitiandeskriptifkomparatif.blogspot.com>

2. Pendekatan Yuridis

Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian.

3. Pendekatan Kualitatif

Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka-angka.¹¹

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di lembaga keuangan syariah Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Serang Timur, Jl. Raya Jakarta Km. 9 Kel. Citeureup Ciruas, Serang-Banten.

¹¹Afrizal, *metode penelitian kualitatif*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), h. 13

2. Teknik Pengumpulan Data

a. Data kepustakaan

Yaitu dengan cara mengumpulkan data dari buku dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan.

b. Data lapangan

Yaitu diperoleh dengan cara penelitian langsung dengan pihak Bank Syariah mandiri. Untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan maka dilakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pencarian data/informasi mendalam yang diajukan kepada responden/informan dalam bentuk pertanyaan susulan setelah teknik angket dalam bentuk pertanyaan lisan. Teknik ini sangat diperlukan untuk mengungkap bagian terdalam (tersembunyi) yang tidak dapat terungkap lewat angket. Alat yang digunakan dalam teknik ini recorder, panduan wawancara, dan catatan penelitian.¹² penulis melakukan

¹²Mahi M.Hikmat. *metode penelitian* (Bandung : graha ilmu, 2011), h 79.

wawancara kepada *Area Micro Banking Manager* pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Serang Timur.

2. Observasi

Observasi yaitu proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti. Observasi ini menjadi salah satu dari teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, yang direncanakan dan dicatat secara sistematis, serta dapat dikontrol keandalan (reliabilitas) dan kesahihannya (validitasnya). Cara ini sangat sesuai untuk mengkaji proses dan perilaku. Menggunakan metode ini berarti menggunakan mata dan telinga sebagai jendela untuk merekam data.¹³

3. Sumber Data

a. Sumber Data primer

Sumber data primer merupakan data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data.

Sumber data primer ini adalah kumpulan data-data

¹³Suwartono. *dasar-dasar metodologi penelitian* (Bandung : graha ilmu, 2011), h 41.

yang ada di PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Serang dan pembiayaan modal UMKM.

b. Sumber Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh Dokumentasi, yaitu sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan/tulisan, wasiat, buku, undang-undang, dan sebagainya. Dalam arti umum dokumentasi merupakan sebuah pencarian, penyelidikan, pengumpulan, pengawetan, penguasaan, pemakaian, dan penyediaan dokumen. Dokumen ini digunakan untuk mendapatkan keterangan dan penerangan pengetahuan dan bukti. Dalam hal ini termasuk kegunaan dari arsip perpustakaan dan kepustakaan.¹⁴

¹⁴<https://id.m.wikipedia.org>

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya atau cara untuk mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian.

Sebagian peneliti datanya diolah setelah selesai dikumpulkan. Sementara itu, sebagian peneliti lainnya memproses data begitu data berhasil dihimpun. Dan ada juga yang mengolah data bersamaan dengan dikumpulkannya data itu.¹⁵

I. Sistematika Pembahasan

Skripsi disusun menjadi lima bab, yang terdiri dari beberapa sub bab, dengan sistematika sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan yang membahas pendahuluan yang meliputi latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian

¹⁵Suwartono. *dasar-dasar metodologi penelitian* (Bandung : graha ilmu, 2011), h 79.

Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II kondisi obyektif Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Serang Timur , berisi segala hal yang berkaitan dengan sejarah berdirinya Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Serang Timur, letak geografis Bank Syariah Mandiri, Visi dan Misi, Struktural organisasi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Serang Timur, Produk Pembiayaan, Transaksi Pembiayaan Modal UMKM Bank Syari'ah Mandiri KCP Serang Timur.

Bab III Tinjauan Teoritis Tentang Hukum Positif Maupun Hukum Islam , Pembiayaan *Murabahah* yang meliputi definisi pembiayaan yang didalamnya terdapat definisi pembiayaan, unsur-unsur pembiayaan dan tujuan pembiayaan. *Murabahah* yang didalamnya terdapat definisi *Murabahah*, dasar hukum *Murabahah*, dan rukun transaksi *Murabahah*. Pembiayaan *Murabahah* yang didalamnya terdapat aplikasi pembiayaan *Murabahah*, prinsip-prinsip pembiayaan Islam dalam *Murabahah*, prinsip *Murabahah* dalam hukum positif, Tunai dan

cicilan, Fitur dan Mekanisme, Tujuan/Manfaat, Analisis Identifikasi Risiko. Perjanjian yang meliputi definisi perjanjian, unsur-unsur perjanjian, syarat sahnya perjanjian, undang-undang UMKM Nomor 20 tahun 2008. Jaminan Fidusia yang meliputi definisi jaminan fidusia.

Bab IV analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap implementasi pembiayaan modal UMKM pada Bank Syariah Mandiri KCP Serang Timur yang meliputi sistem pembiayaan modal Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Analisis Hukum Islam Dan Hukum Postif Terhadap Perjanjian Pembiayaan Modal UMKM Dengan Menggunakan Akad *Murabahah* secara jaminan fidusia.

Bab V Penutup, berisi kesimpulan dan saran.